

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Bimbingan Klien Dewasa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN


No. SK : KELAS II SUBANG

Persyaratan

1. Kartu Bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN BIMBINGAN KEPADA KLIEN DEWASA



1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat Klien tinggal
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas
3. Klien dipertemukan dengan Pembimbing
4. Klien menyerahkan kartu Bimbingan kepada Pembimbing
5. Klien mendapatkan Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

80 Menit

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

KELAS II SUBANG

-Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien (1 hari Kerja/tergantung jarak)

- Klien diterima Petugas Bapas (5 menit)

- Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (5 menit)

- Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. (5 menit)

- Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (1 jam)

- Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (5 menit)

"Dari Penetapan Putusan Vonis Hakim atau sisa Pidana Klien"

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas

2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan